



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

XIV. PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Adanya minat menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung
dan bobot lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan
penergian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Menyatakan

Menyatakan

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990,
- b. Nomor 28 Tahun 1990,
- c. Nomor 29 Tahun 1990,
- d. Nomor 72 Tahun 1991,
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

0.

A Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974,
- b. Nomor 15 Tahun 1981 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998,
- c. Nomor 96/M 1993,
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997,

B Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 0295/O/1978,
- b. Nomor 0296/O/1978,
- c. Nomor 0222b/O/1980,
- d. Nomor 087/O/1983,
- e. Nomor 0172/O/1983,
- f. Nomor 0173/O/1983,
- g. Nomor 0262/O/1984,
- h. Nomor 0248/II/1985,
- i. Nomor 0486/II/1992,
- j. Nomor 0487/II/1992,
- k. Nomor 0489/II/1992,
- l. Nomor 0490/II/1992,
- m. Nomor 0491/II/1992,
- n. Nomor 0544/II/1993,
- o. Nomor 0601/II/1993,
- p. Nomor 0611/II/1993,
- q. Nomor 080/II/1993,

2.

- a. Nomor 0295/C/1978;
- b. Nomor 0296/C/1978,
- c. Nomor 034/C/1997,
- d. Nomor 035/C/1997,
- e. Nomor 036/C/1997

(2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Memgaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah

1. TK Negeri 168 buah,
2. SLB Negeri 36 buah,
3. SLTP Negeri 9.842 buah,
4. SMU Negeri 2.723 buah,
5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

tdl.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

NAN Keputusan ini disampaikan kepada

0.2

3	4	5	6	7
8. SMU Negeri 1 Mantangai	Mantangai	Kabupaten Kapuas	11.1.2.4251.23.01.14.5110	
9. SMU Negeri 1 Basarang	Basarang	Kabupaten Kapuas	11.1.2.4251.23.01.14.5120	
10. SMU Negeri 2 Kapuas Timur	Kapuas Timur	Kabupaten Kapuas	11.1.2.4251.23.01.14.5150	
11. SMU Negeri 1 Cempaga	Cempaga	Kabupaten Kotawaringin Timur	11.1.2.4251.23.01.14.5220	
			11.1.2.4251.23.01.14.5230	
			11.1.2.4251.23.01.14.5250	
			11.1.2.4251.23.01.14.5350	
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0